



PUTUSAN
Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Shodiq Bin Basori;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentul RT.007/RW.002, Desa Sentul,
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Shodiq Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** terbukti bersalah melakukan *"menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda 2 x Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp. 1.209.752.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - d. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - e. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
 - f. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Desa Carat RT.004/RW.002, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1),** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi GITO HIDAYAT Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pengepakan rokok di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan, bahwa di rumah di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI tidak terdaftar pada NPPBKC selanjutnya saksi GITO HIDAYAT melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya saksi GITO HIDAYAT bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menerima perintah untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-290/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Agustus 2018, setelah melakukan pendalaman atas informasi dari masyarakat tersebut ke esokan harinya yakni hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB saksi GITO HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM melakukan penyelidikan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya saksi GITO HIDAYAT dan saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menuju rumah tersebut sekitar jam 11.00 WIB, setelah itu tiba-tiba datang saksi DIONO yang merupakan tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Carat RT.004/RW.002, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan saksi GITO HIDAYAT meminta kepada saksi DIONO untuk menyaksikan pemeriksaan, penggeledahan, dan penindakan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sesaat setelah itu saksi saksi GITO HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama dengan Tim Penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kemudian ditemukan Barang Bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis SKM yang dikemas untuk penjualan eceran dengan merk C@FFEE STIK isi 20 batang, Merk MAXX isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, arena 20 isi 20 batang dan GUDANG CENGKEH isi 20 batang dan dilekati pita cukai yang palsu sebanyak 102 (seratus dua) karton atau 81.740 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh) bungkus sama dengan 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang dipacking dan disimpan serta ditimbun di dalam rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- b) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- c) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- d) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- e) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- f) Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan barang bukti sejumlah 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang BKC HT jenis SKM. Dari hasil pemeriksaan rokok dengan berbagai merk tersebut merupakan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai, bahwa rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim oleh AMIN (DPO);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang	Rp. 590,00

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II	Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 385,00
			Paling rendah Rp. 715,00 sampai dengan Rp. 895,00	Rp. 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
		II	Lebih dari Rp. 935,00	Rp. 370,00
			Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 355,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260,00	Rp. 365,00
			Paling rendah Rp. 890,00 sampai dengan Rp. 1.260,00	Rp. 290,00
		II	Lebih dari Rp. 730,00	Rp. 165,00
			Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00
			Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00 sampai dengan Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp. 110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp. 5.500,00	Rp. 275,00

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok jenis SKM dengan merk GUDANG CENGKEH, BRAVO MILD, MAXXBOLD, ARENA, dan C@FFEE STIK sebanyak 25.390 (dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus @20 batang = 507.800 (lima ratus tujuh ribu delapan ratus) batang dengan dilekati pita cukai palsu dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas batang dengan jumlah total 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, Kerugian Negara dengan perhitungan tarif Cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

HT berupa rokok = $1.634.800 \text{ batang} \times \text{Rp. } 370,- = \text{Rp. } 604.876.000,-$ (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SHODIQ Bin BASORI**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 604.876.000,-** (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Desa Carat RT.004/RW.002, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi GITO HIDAYAT Petugas Kantor Pengawasan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada kegiatan usaha pengepakan rokok di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penyelidikan bahwa di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI tidak terdaftar pada NPPBKC selanjutnya saksi GITO HIDAYAT melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya saksi GITO HIDAYAT bersama dengan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menerima perintah untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-290/WBC.11/KPP.MP.02/2018 tanggal 31 Agustus 2018, setelah melakukan pendalaman atas informasi dari masyarakat tersebut ke esokan harinya yakni hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB saksi GITO HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM melakukan penyelidikan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya saksi GITO HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menuju kerumah tersebut sekitar jam 11.00 WIB, setelah itu tiba-tiba datang saksi DIONO yang merupakan tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Carat RT.004/RW.002, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan saksi GITO HIDAYAT meminta kepada saksi DIONO untuk menyaksikan pemeriksaan, penggeledahan, dan penindakan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sesaat setelah itu saksi GITO HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bersama dengan Tim Penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI yang beralamat di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kemudian ditemukan Barang Bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok jenis SKM yang dikemas untuk penjualan eceran dengan merk C@FFEE STIK isi 20 batang, Merk MAXX isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, arena 20 isi 20 batang dan GUDANG CENGKEH isi 20 batang dan dilekati pita cukai yang palsu sebanyak 102 (seratus dua) karton atau 81.740 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh) bungkus sama dengan 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang dipacking dan disimpan oleh terdakwa serta ditimbun di dalam rumah Kontrakan Terdakwa SHODIQ Bin BASORI di Desa Carat RT.004/RW.002 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Dengan total keseluruhan barang bukti sejumlah 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang BKC HT jenis SKM. Dari hasil pemeriksaan rokok dengan berbagai merk tersebut merupakan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai, bahwa rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim oleh AMIN (DPO);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang	Rp. 590,00
		II	Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 385,00
			Paling rendah Rp. 715,00 sampai dengan Rp. 895,00	Rp. 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
		II	Lebih dari Rp. 935,00	Rp. 370,00
			Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 355,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260,00	Rp. 365,00
			Paling rendah Rp. 890,00 sampai dengan Rp. 1.260,00	Rp. 290,00
		II	Lebih dari Rp. 730,00	Rp. 165,00
			Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



			Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00 sampai dengan Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp.110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp. 5.500,00	Rp. 275,00

Bahwa jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok jenis SKM dengan merk GUDANG CENGKEH, BRAVO MILD, MAXXBOLD, ARENA, dan C@FFEE STIK sebanyak 25.390 (dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus @20 batang = 507.800 (lima ratus tujuh ribu delapan ratus) batang dengan dilekati pita cukai palsu dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas batang dengan jumlah total 1.634.800 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, Kerugian Negara dengan perhitungan tarif Cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

HT berupa rokok = **1.634.800 batang x Rp. 370,- = Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SHODIQ Bin BASORI**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SHODIQ Bin BASORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL CHOIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan tindak pidana Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menyediakan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan / buruh ditempat usaha terdakwa bagian pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan kurang lebih satu bulan;
- Bahwa karyawan yang bekerja di ditempat usaha pengepakan rokok tersebut sekitar 17 (tujuh belas) orang terdiri dari perempuan dan laki-laki;
- Bahwa setahu saksi pemilik tempat usaha pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan adalah terdakwa ;
- Bahwa yang memberi upah atas pekerjaan tersebut adalah terdakwa, dan biasanya upah yang saksi terima untuk setiap minggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja ditempat usaha pengepakan rokok tersebut mulai jam 7.30 wib. dan pulang jam 16.00 wib.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Rumah/bangunan tempat usaha pengepakan rokok tersebut ;
- Bahwa cara saksi bekerja melakukan Packing (pengepakan) rokok tersebut dengan cara rokok yang telah dipacking dalam bentuk slop saksi kemas setiap 10 (sepuluh) slop menggunakan kertas karton warna coklat (ball) selanjutnya setiap 4 (empat) ball saksi kemas ke dalam karton;
- Bahwa rokok-rokok yang saksi packing bersama dengan karyawan lainnya tersebut adalah jenis SKM Merk Coffe Stick dan merk Maxx dan Gudang Cengkeh;
- Bahwa rokok-rokok tersebut setelah saksi packing dilekati pita cukai;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal pita cukai tersebut, yang saksi tahu pita cukai tersebut diberikan oleh terdakwa kepada karyawan pada saat akan bekerja packing rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok batangan tersebut diproduksi dan didatangkan dari mana karena selama ini rokok-rokok tersebut selesai dipacking keesokan harinya rokok yang masih berbentuk batangan sudah ada didalam rumah tersebut, sedangkan rokok yang telah selesai dipacking esok harinya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana rokok tersebut dipasarkan karena setelah bekerja saksi langsung pulang, dan rokok yang telah selesai saksi packing esok harinya sudah tidak ada dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana rokok-rokok tersebut dan rumah tersebut yang membawa kuncinya 2 (dua) yang satu saksi bawa yang satunya lagi dibawa oleh Sopir Avanza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SYAIFUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai KPPBS TMP A Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 di Kantor Bea dan Cukai Pasuruan sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksis merupakan karyawan yang mengawasi (mandor) para buruh yang bekerja dibagian pengepakan ditempat usaha bagian pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyuruh saksi sebagai pengawas /mandor ditempat usaha pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa jumlah Karyawan yang bekerja di ditempat usaha pengepakan rokok tersebut sekitar 14 (empat belas) orang buruh packing, 1 (satu) orang sopir antar jemput buruh packing, 1 (satu) orang buruh bagian packing Ball dan saksi sendiri sebagai pengawas dan penjaga rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik tempat usaha pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tempat usaha tersebut ;
- Bahwa selama ini upah diberikan kepada saksi sebagai sebagai pengawas /mandor dan penjaga malam atas pekerjaan saksi tersebut adalah terdakwa, dan upah yang saksi terima untuk setiap minggu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja ditempat usaha pengepakan rokok tersebut mulai jam 7.00 wib. dan pulang jam 18.00 wib.;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tempat pengepakan tersebut milik siapa, setahu saksi rumah tersebut disewa oleh terdakwa untuk tempat usaha pengepakan rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti pekerjaan dari pada Sdr. SHODIQ, setahu saksi waktu itu saksi ditawari pekerjaan untuk membantu menjaga rumah serta mengawasi buruh produksi rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa punya pabrik rokok atau tidak;
- Bahwa dirumah / tempat usaha pengepakan rokok tersebut tidak terdapat mesin produksi rokok;
- Bahwa setahu saksi rokok yang dipacking tersebut Merek rokok Cooffe Stick isi 20 batang, merek Maxx isi 20 batang dan merek Gudang Cengkeh isi 20 batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rokok-rokok tersebut diolah dicampur tembakaunya sehingga menjadi produksi rokok batangan tapi saksi pernah mengetahui pada saat saksi mau pulang sekira jam 18.30 wib. ada orang datang yang tidak saksi kenal sebelumnya katanya disuruh oleh terdakwa mengirimkan rokok-rokok berbentuk batangan sebanyak 6 (enam) karton dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza kerumah di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa rokok-rokok tersebut setelah dikemas dan dipacking telah dilekati pita cukai;
- Bahwa yang saksi tahu setiap satu minggu sekali terdakwa datang kerumah tersebut untuk mengirim pembungkus rokok, serta bahan-bahan packing serta pita cukai yang telah dipotong berbentuk keping;
- Bahwa selama ini setelah rokok-rokok tersebut selesai dipacking dan dikemas selanjutnya oleh terdakwa diambil pada malam hari dan saksi tidak pernah melihat kapan rokok tersebut diambil dan dibawa keluar karena pada esok harinya rokok-rokok sudah tidak ada dirumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **UMI KUSUMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai KPPBS TMP A Pasuruan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 di Kantor Bea dan Cukai Pasuruan sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas penjualannya dan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi isteri dari terdakwa dan saksi tinggal serumah bersama terdakwa di Desa Sentul Rt.007-Rw.002, Kec. Tanggulangin, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa sekarang ini, setelah tidak lagi bekerja sebagai Karyawan PT . Timber sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan usaha pengepakan rokok Merek rokok Cooffe Stick isi 20 batang, merek Maxx isi 20 batang dan merek Gudang Cengkeh yang dilakukan oleh terdakwa di rumah yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut ;
- Saksi tidak mengetahui karena selama ini suami saksi jarang pulang kerumah dan saksi tidak tahu kegiatan pekerjaan suami saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa pulang membawa dan menyimpan rokok batangan kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **GITO HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2010, dan jabatan saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) pada Tipe Madya A Pasuruan;
- Bahwa tugas saksi antara lain yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Perusahaan Fasulitas KITE, Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Etil alcohol serta minuman mengandung alcohol untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai, Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang cukai, operasi pasar hasil tembakau, pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi, melakukan penindakan di bidang ke Pabeanan dan cukai dan melakukan tindakan lainnya adanya pelanggaran ketentuan atau tindak pidana di bidang cukai ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penindakan terhadap sebuah rumah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 11.00 wib. bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM terhadap barang kena cukai hasil Tembakau berupa rokok jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang yang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, disebuah rumah di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa jumlah rokok SKM yang saksi temukan tersebut sebanyak 102 (seratus dua) karton atau 81.740 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh) bungkus atau 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang dipacking dan disimpan didalam rumah yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13. 00 wib. saksi membawa seluruh barang bukti tersebut dan karyawan bagian pengepakan rokok ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) pada Tipe Madya A Pasuruan untuk diminta keterangan dan diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu rencana rokok SKM yang sudah dipacking tersebut akan dikirim kemana;
- Bahwa sesuai pengecekan di Aplikasi Cukai (SAC) Kantor saksi pada alamat tersebut tidak terdaftar Pengusaha Rokok sesuai NPPBK yang terdaftar pada KPPBC TMP A Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada usaha kegiatan pengepakan rokok disebuah rumah yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;
- Bahwa setiap usaha pengepakan dan produksi rokok harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBK) yang terdaftar pada KPPBC TMP A Pasuruan;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ketempat/rumah tersebut sudah ada rokok-rokok yang sudah dipacking siap untuk dikirim;
- Bahwa rokok-rokok yang sudah dipacking tersebut telah dilekati pita cukai, tetapi pita cukai tersebut palsu dan saksi mengetahuinya kalau pita cukai yang asli tulisan Hologramnya sangat terlihat jelas, sedangkan pita cukai yang palsu tulisan Hologramnya terlihat buram;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memproduksi dan mencetak pita cukai adalah konsorsium percetakan pita cukai yaitu Perum Peruri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah atau bangunan tersebut tidak terdapat atau ditemukan mesin pembuat rokok;
- Bahwa Rumah/bangunan tersebut milik Sdr. SUHANTO dan telah disewa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk usaha pengepakan (packing) rokok ilegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2010, dan jabatan saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) pada Tipe Madya A Pasuruan;
- Bahwa tugas saksi antara lain yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Perusahaan Fasulitas KITE, Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Etil alcohol serta minuman mengandung alcohol untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai, Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang cukai, operasi pasar hasil tembakau, pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi, melakukan penindakan di bidang ke Pabeanan dan cukai dan melakukan tindakan lainnya adanya pelanggaran ketentuan atau tindak pidana di bidang cukai ;
- Bahwa saksi telah melakukan penindakan terhadap sebuah rumah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pengepakan rokok yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 11.00 wib. bersama saksi GITO HIDAYAT terhadap barang kena cukai hasil Tembakau berupa rokok jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang yang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, disebuah rumah di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rokok SKM yang saksi temukan tersebut sebanyak 102 (seratus dua) karton atau 81.740 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh) bungkus atau 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang dipacking dan disimpan didalam rumah yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13. 00 wib. saksi membawa seluruh barang bukti tersebut dan karyawan bagian pengepakan rokok ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) pada Tipe Madya A Pasuruan untuk diminta keterangan dan diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu rencana rokok SKM yang sudah dipacking tersebut akan dikirim kemana;
- Bahwa sesuai pengecekan di Aplikasi Cukai (SAC) Kantor saksi pada alamat tersebut tidak terdaftar Pengusaha Rokok sesuai NPPBK yang terdaftar pada KPPBC TMP A Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada usaha kegiatan pengepakan rokok disebuah rumah yang beralamat di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;
- Bahwa setiap usaha pengepakan dan produksi rokok harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBK) yang terdaftar pada KPPBC TMP A Pasuruan;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ketempat/rumah tersebut sudah ada rokok-rokok yang sudah dipacking siap untuk dikirim;
- Bahwa rokok-rokok yang sudah dipacking tersebut telah dilekati pita cukai, tetapi pita cukai tersebut palsu dan saksi mengetahuinya kalau pita cukai yang asli tulisan Hologramnya sangat terlihat jelas, sedangkan pita cukai yang palsu tulisan Hologramnya terlihat buram;
- Bahwa yang berwenang memproduksi dan mencetak pita cukai adalah konsorsium percetakan pita cukai yaitu Perum Peruri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah atau bangunan tersebut tidak terdapat atau ditemukan mesin pembuat rokok;
- Bahwa Rumah/bangunan tersebut milik Sdr. SUHANTO dan telah disewa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk usaha pengepakan (packing) rokok illegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUS YUDHA PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini sesuai keterangan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pengepakan barang yang mana pengepakan rokok tersebut hanya boleh dilakukan didalam pabrik sementara kegiatan pengepakan barang yang dilakukan terdakwa tempatnya tidak dilakukan didalam pabrik dan tidak dilekati dengan pita cukai dan tidak disetor ke negara berupa rokok sigaret SKM ;
- Bahwa Rokok sigaret SKM yang dilakukan pengepakan oleh Terdakwa SODIQ tersebut berupa rokok sigaret SKM merk rokok jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang yang tidak dilekati pita cukai asli dan seharusnya ada biaya yang harus disetor ke Negara sebanyak 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang;
- Bahwa pengepakan rokok tersebut dilakukan disebuah rumah di Dusun Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan dimana pengepakan tersebut tidak boleh dilakukan, dimana pengepakan harus dilakukan disebuah pabrik yang sudah mempunyai ijin dan terdaftar pada Sistem Aplikasi Cukai pada Direktorat Jnederal Bea dan Cukai;
- Bahwa barang bukti berupa jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang telah dilekati pita cukai tetapi pita cukainya palsu dan yang palsu terlihat tulisan dan Hologramnya terlihat sangat buram dan kasar, sedangkan pita cukai yang asli tulisan dan Hologramnya halus kalau diterawang sangat terlihat jelas terbaca;
- Bahwa rokok-rokok SKM hasil pengepakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilekati pita cukai tetapi palsu sehingga tidak ada pemasukan yang disetor ke Negara dimana kegiatan pengepakan rokok yang dilakukan oleh Terdakwa SODIQ tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 ;
- Bahwa sesuai Pasal 1 ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik barang kena cukai yaitu : Etil Alkohol, Minuman Yang mengandung Alkohol, Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya;
- Bahwa cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena Bea Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan atau/harga dasar BKC yang ditetapkan, Pita Cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak, Pita Cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK/04/2014 bahwa kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa Hasil Tembakau untuk penjualan eceran didalam negeri harus mencantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen, yaitu : Merek hasil tembakau, Jenis hasil tembakau, yang disingkat penyebutannya menjadi : SKM, SPM, SKT, SKTF, TIS, KLM, CRT, atau HPLT, Jumlah isi tembakau yang dikemas, Nama Pabrik atau Importir, Lokasi Pabrik atau Importir, Peringatan dan informasi kesehatan;
- Bahwa perbedaan pita cukai yang asli tulisan Hologramnya sangat terlihat jelas, sedangkan pita cukai yang palsu hasil cetakan buram tulisan Hologramnya terlihat tidak jelas;
- Bahwa dalam sistem Aplikasi Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Pasuruan pabrik rokok yang terdaftar atas nama pemilik SHODIG dengan alamat di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan, tidak ada dan tidak terdaftar di sistem Aplikasi Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Pasuruan;
- Bahwa jenis rokok yang dihasilkan dalam usaha pengepakan oleh Terdakwa SODIQ tersebut adalah jenis Sigaret Kokok Mesin (SKM) dengan Tariff dan batasan harga jual eceran per batang hasil Tembakau buatan dalam negeri perbatang Rp,. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa jumlah Rokok SKM yang disita petugas Bea Cukai semuanya 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang jika dikalikan perbatang Rp,. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) maka jumlah pungutan tarif cukai yang harus disetor ke Negara sebesar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pengusaha yang memproduksi rokok untuk mendapatkan pita cukai harus pesan terlebih dahulu dan sebelumnya sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBK) yang terdaftar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) ;
- Bahwa yang berwenang memproduksi dan mencetak pita cukai adalah konsorsium percetakan pita cukai yaitu Perum Peruri, dan setelah ada pemesanan kemudian Bea dan Cukai (KPPBS) pesan ke Kantor Pusat Perum Peruri ;
- Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara ; Pembayaran, Pelekatan Pita Cukai, Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa seseorang atau sebuah pabrik agar dapat diperbolehkan dan memproduksi hasil tembakau untuk dijual apabila sudah mempunyai ijin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan tarif Cukai untuk setiap merek dan jenis Hasil Tembakau yang akan diproduksi tersebut di KPPBC setempat;
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dalam tindak pidana cukai yang terjadi adalah sebesar sebagai berikut :
HT berupa rokok = 1.638.000 batang x Rp.370,- = Rp. 604.876.000,-
(enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),
belum termasuk pajak tembakau yang harus disetor ke Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 jam 11.00 Wib. disebuah rumah tempat pengepakan rokok di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses pengepakan rokok sejak bulan Agustus 2018;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang digunakan untuk pengepakan milik Sdr. SUHANTO yang sewa selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Karyawan yang Terdakwa pekerjaan untuk melakukan pengepakan sebanyak 15 (lima belas) orang buruh packing, 2 (dua) orang buruh packing ball dan 1 (satu) orang mandor serta penjaga malam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu kepada mandor yaitu Sdr. Syaiful, Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per ball untuk karyawan packing, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada buruh packing ball yaitu kepada saksi Abdul Qoir. Dan upah tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Syaiful untuk diserahkan kepada para karyawan dan untuk produksi rokok batangan terdakwa membeli dari Sdr. AMIN namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. AMIN memproduksi rokok batangan tersebut;
- Bahwa setiap terdakwa mendapatkan pesanan rokok dari H. SULAIMAN di Kapuas Kalimantan selatan terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMIN untuk pesan supaya dibuatkan rokok batangan, selanjutnya setelah kira-kira 2 (dua) samai 3 (tiga) hari rokok batangan tersebut selesai diproduksi Sdr. Amin menghubungi terdakwa lewat telpon dan terdakwa minta rokok batangan tersebut dikirim ke rumah yang beralamat di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. AMIN memiliki pabrik rokok, setahu terdakwa Sdr. AMIN merupakan makelar jual beli rokok batangan ;
- Bahwa untuk rokok batangan jenis Reguler per Kg seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok batangan jenis Mill per Kg seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran terdakwa bayar dengan sistem mengangsur kepada Sdr. Amin, selanjutnya rokok-rokok batangan tersebut oleh sdr. AMIN dikirim ke rumah yang beralamat di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil Box kadang menggunakan mobil Avanza ;
- Bahwa setelah menerima kiriman rokok batangan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh karyawan terdakwa untuk packing rokok-rokok batangan tersebut dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, C@FFE STIK isi 20 batang sesuai merek yang mudah terdakwa pasarkan didaerah Kapuas Kalimantan selatan;

- Bahwa rokok-rokok dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFE STIK isi 20 batang terdakwa pasarkan didaerah Kapuas Kalimantan Selatan atas pesanan Sdr. H. SULAIMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per Ball untuk rokok jenis MILD, sedangkan untuk rokok jenis Reguler dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per Ball;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengirimkan rokok-rokok tersebut ke H. SULAIMAN di Kalimantan dengan menyewa Truck rental yang kebetulan paker di Japanan;
- Bahwa rokok-rokok batangan yang terdakwa produksi dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFE STIK isi 20 batang tersebut telah dilekati pita cukai yang terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. AMIN termasuk Etiket serta bahan-bahan pengepakan rokok yang dikirim bersamaan pada saat mengirim rokok batangan tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. AMIN mendapatkan pita cukai tersebut;
- Bahwa pita cukai terdakwa beli dari Sdr. AMIN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 200 keping atau satu bundel;
- Bahwa terdakwa tidak punya pabrik rokok, tetapi terdakwa pernah kerja di Pabrik rokok kemudian berhenti, setelah ada tabungan terdakwa produksi dan bikin rokok sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sebelum ditangkap oleh petugas terdakwa baru melakukan pengiriman rokok kepada Sdr. SULAIMAN dan baru dibayar 50 % dan perjanjiannya sisanya akan dilunasi setelah kiriman berikutnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan penjualan rokok-rokok tersebut kepada H. SULAIMAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan mempacking rokok-rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti rokok dan jumlahnya yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- b. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- c. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- d. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- e. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- f. Barang Kena Cukai Hasil Tembaau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 jam 11.00 Wib. disebuah rumah tempat pengepakan rokok di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa untuk melakukan pengepakan rokok tersebut, terdakwa mempekerjakan sebanyak 15 (lima belas) orang buruh packing, 2 (dua) orang buruh packing ball dan 1 (satu) orang mandor serta penjaga malam rumah tersebut dan untuk produksi rokok batangan terdakwa membeli dari Sdr. AMIN namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. AMIN memproduksi rokok batangan tersebut;
- Bahwa rokok yang telah dilakukan pengepakan, kemudian dikirim kepada pemesan yang berada di Kapuas kalimantan ;
- Bahwa untuk rokok batangan jenis Reguler per Kg seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok batangan jenis Mill per Kg seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran terdakwa bayar dengan sistem mengangsur kepada Sdr. Amin, selanjutnya rokok-rokok batangan tersebut oleh sdr. AMIN dikirim

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah yang beralamat di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil Box kadang menggunakan mobil Avanza ;

- Bahwa rokok-rokok dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFE STIK isi 20 batang terdakwa pasarkan didaerah Kapuas Kalimantan Selatan atas pesanan seseorang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per Ball untuk rokok jenis MILD, sedangkan untuk rokok jenis Reguler dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per Ball;
- Bahwa rokok-rokok batangan yang terdakwa produksi dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFE STIK isi 20 batang tersebut telah dilekati pita cukai yang terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. AMIN termasuk Etiket serta bahan-bahan pengepakan rokok yang dikirim bersamaan pada saat mengirim rokok batangan tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. AMIN mendapatkan pita cukai tersebut;
- Bahwa barang kena cukai hasil Tembakau berupa rokok jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang yang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang ;
- Bahwa pita cukai terdakwa beli dari Sdr. AMIN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 200 keping atau satu bundel;
- Bahwa rokok-rokok yang sudah dipacking tersebut telah dilekati pita cukai, tetapi pita cukai tersebut palsu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah atau bangunan tersebut tidak terdapat atau ditemukan mesin pembuat rokok;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan penjualan rokok-rokok tersebut kepada H. SULAIMAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan mempacking rokok-rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini adalah orang pribadi atau badan hukum. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Shodiq Bin Basori** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "**ERROR IN PERSONA**" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada diri Terdakwa **Shodiq Bin Basori**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 jam 11.00 Wib. disebuah rumah tempat pengepakan rokok di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengepakan rokok dengan mempekerjakan sebanyak 15 (lima belas) orang buruh packing, 2 (dua) orang buruh packing ball dan 1 (satu) orang mandor serta penjaga malam rumah tersebut dan untuk produksi rokok batangan terdakwa membeli dari Sdr. AMIN namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. AMIN memproduksi rokok batangan tersebut;

Menimbang, bahwa rokok yang di packing terdakwa adalah berupa rokok jenis ARENA isi 20 batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILL isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFEE STIK isi 20 batang yang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang ;

Menimbang, bahwa rokok-rokok batangan tersebut oleh sdr. AMIN dikirim ke rumah yang beralamat di Dsn Carat Rt.004-Rw.002 Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil Box kadang menggunakan mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa rokok-rokok batangan yang terdakwa produksi dengan merek ARENA 20 isi 20 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 batang, BRAVO MILD isi 20 batang, MAXX isi 20 batang, C@FFE STIK isi 20 batang tersebut telah dilekati pita cukai yang terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. AMIN termasuk Etiket serta bahan-bahan pengepakan rokok yang dikirim bersamaan pada saat mengirim rokok batangan tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. AMIN mendapatkan pita cukai tersebut;

Menimbanhg, bahwa rokok-rokok yang sudah dipacking tersebut telah dilekati pita cukai, tetapi pita cukai tersebut palsu;

Menimbang, bahwa pita cukai terdakwa beli dari Sdr. AMIN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 200 keping atau satu bundel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik barang kena cukai yaitu : Etil Alkohol, Minuman Yang mengandung Alkohol, Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya;

Menimbang, bahwa cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena Bea

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan atau/harga dasar BKC yang ditetapkan, Pita Cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak, Pita Cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa jenis rokok yang dihasilkan dalam usaha pengepakan oleh Terdakwa SODIQ tersebut adalah jenis Sigaret rokok Mesin (SKM) dengan Tariff dan batasan harga jual eceran per batang hasil Tembakau buatan dalam negeri perbatang Rp,. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan jumlah Rokok SKM yang disita petugas Bea Cukai semuanya 1.634.800 (seribu enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) batang jika dikalikan perbatang Rp,. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) maka jumlah pungutan tarif cukaiyang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu ruuah) ;

Menimbang, bahwa untuk pengusaha yang memproduksi rokok untuk mendapatkan pita cukai harus pesan terlebih dahulu dan sebelumnya sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBK) yang terdaftar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBS) ;

Menimbang, bahwa yang berwenang memproduksi dan mencetak pita cukai adalah konsorsium percetakan pita cukai yaitu Perum Peruri, dan setelah ada pemesanan kemudian Bea dan Cukai (KPPBS) pesan ke Kantor Pusat Perum Peruri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara ; Pembayaran, Pelekatan Pita Cukai, Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, rokok-rokok yang dipacking terdakwa disebuah rumah haruslah dilekatkan cukai sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun terdakwa tidak melekatkan pita cukai tersebut dan terdakwa justru membeli pita cukai dari seseorang, dimana pita cukai yang dilekatkan terdakwa tersebut merupakan pita cukai palsu, atau diperoleh dari suatu tindak pidana karena pita cukai asli hanya dicetak oleh Perum Peruri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai** telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **“memperoleh, menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidana sebagaimana **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai** dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dimana dalam pasal ini tidak ada ketentuan apabila terhadap tambahan pidana denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Oleh karena digunakan sebagai alat kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Shodiq Bin Basori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memperoleh, menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Shodiq Bin Basori** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **2 x Rp. 604.876.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp. 1.209.752.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk GUDANG CENGKEH sebanyak 288.000 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk BRAVO MILD sebanyak 160.000 (Seratus enam puluh ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
 - c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk MAXX BOLD sebanyak 39.800 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang yang dilekati pita cukai palsu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN.Bil



- d. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk ARENA sebanyak 16.000 (Enam belas ribu) batang yang dilekati pita cukai palsu;
- e. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk C@FFEE STIK sebanyak 4.000 (empat ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- f. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 1.127.000 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu) batang berbagai merk yang belum dikemas.

Dimusnahkan

- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Selasa tanggal 8 Januari 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU SUSILAWATI,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis **ASWIN ARIEF, S.H.M.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh **AHMAD MUZAKKI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H.M.H.

I GUSTI AYU SUSILAWATI,S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)